



ALASAN PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN AKIBAT SALAH SATU PASANGAN MERUPAKAN SEORANG LGBT DALAM PERKAWINAN

Fathya Nurulaisya, Bambang Eko Turisno, Herni Widanarti

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : fathyanrlaisya@gmail.com

Abstrak

Pada Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk, perceraian yang terjadi antara suami istri disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran dengan faktor pemicu utama perilaku LGBT yang dilakukan suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan LGBT dapat dijadikan alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk terhadap perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran dalam suatu perkawinan yang timbul akibat salah satu pasangan merupakan seorang LGBT. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dikaji menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perceraian dengan alasan LGBT dalam perkawinan memang tidak dapat menjadi alasan perceraian tetapi dapat dijadikan faktor pemicu putusnya perkawinan. Dalam contoh kasus pada Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk, alasan perceraian yang terjadi antara suami istri tersebut disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Akan tetapi, faktor pemicu utamanya adalah perilaku LGBT yang dilakukan oleh suami. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Kata kunci : Perceraian; LGBT; Perselisihan dan Pertengkaran

Abstract

In Decision Number 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk, the divorce between the husband and wife occurred due to continuous disputes and quarrels. However, the main triggering factor that led to the breakdown of the marriage was the husband's behavior and actions, as he identified as an LGBT individual. This study aims to examine whether LGBT related behavior may constitute grounds for divorce under the Indonesian Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, and to analyze the judicial considerations in the aforementioned case. The research uses a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications, and it is analyzed using a qualitative method. The findings of this thesis indicate that although LGBT status itself cannot be directly cited as a legal ground for divorce, it can serve as a contributing factor leading to the breakdown of a marriage. In Decision Number Lubuk Pakam Religious Court 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk, the judge concluded that the plaintiff's claims had been proven, which says: "There are constant arguments and there is no hope for harmony in the marriage."

Keywords : Divorce; LGBT; Disputes and Quarrels

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara alamiah, manusia yang memiliki identitas gender berbeda merupakan makhluk hidup yang saling membutuhkan antara satu sama lain dan cenderung

menginginkan hidup bersama untuk menemukan makna hidupnya dalam perkawinan.

Negara Indonesia juga telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia untuk warga negaranya yang dituangkan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Untuk mengatasi pluralisme yang ada di tengah masyarakat, pemerintah membuat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹ Selanjutnya, bagi masyarakat yang beragama Islam perkawinan diatur Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang hingga saat ini menjadi rujukan bagi hakim di Pengadilan Agama untuk memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan, wakaf, dan waris.²

Setiap pasangan suami istri tentunya menginginkan kebahagiaan dan ketentraman kehidupan dalam membentuk suatu keluarga. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya harus memilih berpisah karena tidak ada lagi upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya. Meskipun terdapat asas mempersukar proses hukum perceraian, namun pada faktanya dari tahun ke tahun angka perceraian di Indonesia selalu mengalami kenaikan.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2024, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir secara nasional angka pernikahan mengalami penurunan hingga mencapai 2 juta, sedangkan menurut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menunjukkan bahwa angka perceraian naik hingga 20% dalam periode yang sama. Dosen Psikologi Universitas Diponegoro Semarang, Amalia Rahmandani menilai munculnya tren *marriage is scary* tak lepas dari ramainya pemberitaan keretakan rumah tangga seperti perselingkuhan, penelantaran anak, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).³

Di zaman sekarang ini, alasan terjadinya perceraian tidak hanya karena faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, salah satu alasan perceraian yang saat ini marak terjadi yaitu terkait dengan LGBT.⁴ Berdasarkan hasil survei dari Central Inteligent America (CIA), Indonesia menjadi negara kelima terbesar di dunia sebagai penyumbang penyebaran LGBT setelah China, India, Eropa, dan Amerika. Sejumlah lembaga survei independen dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3% populasi LGBT. Dengan kata lain, dari 250 juta penduduk

¹ Anwar. R, *et all, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta : Prenamedia Grup, 2020), 1-2.

² Zaeni. A, *et all, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2020), 49.

³ Titis. A.F., *et. all*, “Turunnya Angka Pernikahan dan Tren *Marriage Is Scary*, Begini Penjelasan Psikolog Undip”, *Kompas*, 18 September 2024.

⁴ Rara, *Pembuktian Kelainan Biseksual Suami Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri (Studi Putusan No 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk)*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2024), 4.

Indonesia, sekitar 7,5 jutanya adalah LGBT. Berarti dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat, 3 di antaranya kemungkinan adalah LGBT.⁵

Tentunya kasus LGBT ini merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja. LGBT memberikan dampak negatif bagi pasangan yang sudah menikah, dengan mengetahui perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pasangannya maka dapat membuat perkecokan dan ketidaktahanan dalam rumah tangga yang mereka jalani.⁶

Berawal dari latar belakang ini, penulis tertarik untuk menganalisis salah satu contoh kasus di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan nomor perkara 0343/Pdt.G.2020/PA.Lpk, perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya, dimana dalam kasus ini Penggugat adalah istri dan Tergugat adalah suami. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sudah tidak harmonis karena Tergugat diketahui suka sesama jenis (LGBT) sejak malam pertama tetapi Penggugat menyembunyikan hal ini demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Desember 2019 yang disebabkan karena Penggugat tidak tahan lagi dengan ketidakwarasan Tergugat yang terus menerus ketahuan bermain atau bergaul layaknya suami istri dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak mau dinasihati oleh Penggugat. Apabila persoalan tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perkara tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum yang baru karena dari kedua sumber hukum tersebut belum ada yang mengatur secara jelas diperbolehkannya alasan perceraian karena LGBT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah perumusan masalah sebagai berikut; Apakah perbuatan LGBT dapat dijadikan alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk terhadap alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dalam suatu perkawinan yang timbul akibat salah satu pasangan merupakan seorang LGBT?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Spesifikasi

⁵ Hasnah, et all., "Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan : Studi Etnografi," *Jurnal Kesehatan*, Vol. 12, No. 1 (Tahun 2019). 64.

⁶ Putri, "LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Law Journal*, Vol. 2, No. 1, (17 Januari 2022), 90 – 92,

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran terhadap objek yang diteliti dengan fakta yang ada dimana hasil penelitian tersebut nantinya akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari hasil studi kepustakaan.⁷

Metode analitis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengkajian data-data sudah didapatkan dari studi pustaka yang nantinya akan dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya secara sistematis. Di dalam analisis data dengan menggunakan metode kualitatif terdapat proses penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif merupakan proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini (*self-evident*). Sedangkan, penalaran induktif merupakan hasil pengamatan yang berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan hukum baru yang bersifat umum.⁸ Hasil dari analisis data tersebut nantinya akan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan LGBT Dapat Dijadikan Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

1. Perkembangan Komunitas LGBT di Indonesia

Pada awalnya di Indonesia terdapat komunitas kecil LGBT yang muncul pada masa Hindia Belanda namun belum ada pergerakan sosial di dalamnya.

Setelah itu, pada tahun 1968 muncul istilah “wadam (wanita adam)” yang digunakan sebagai pengganti kata negatif dari “banci atau bencong”. Dengan demikian, didirikanlah organisasi wadam pertama yang difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Organisasi wadam tersebut bernama Hipunan Wadam Djakarta (HWD).

Pada tahun 1980 sebagian besar tokoh Islam keberatan dengan singkatan dari wadam karena mirip dengan nama Nabi Adam yang merupakan nabi bagi umat Islam sehingga nama wadam diganti menjadi waria (wanita pria). Selanjutnya, muncullah organisasi terbuka pertama yang menaungi kaum gay bernama Lambda yang berdiri di Indonesia pada tanggal 1 Maret 1982. Hari itu menjadi hari yang bersejarah bagi kaum LGBT di Indonesia. Lambda memiliki sekretariat di Solo dan kemudian cabang-cabang lainnya berdiri di kota besar Indonesia seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta.

Pada tahun 1985 berdiri juga komunitas gay di Yogyakarta yang bernama Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), namun pada tahun 1988 terdapat pengubahan nama menjadi Indonesian Gay Society (IGS). Komunitas gay di

⁷ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), 215-216.

⁸ Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. (Yogyakarta : Deepublish, 2021).17.

Indonesia semakin berkembang dengan didirikannya Kelompok Kerja Lesbian dan Gaya Nusantara (KKLGN) yang kemudian disingkan menjadi GAYa Nusantara (GN) pada tanggal 1 Agustus 1987. GN didirikan di Pasuruan, Surabaya sebagai penerus Lambda Indonesia.

Pada tahun 90-an telah banyak bermunculan organisasi gay hampir di seluruh kota besar di Indonesia seperti Pekanbaru, Bandung, Jakarta, Denpasar, dan Malang. Pada akhir tahun 1993 diadakan pertemuan pertama antar komunitas LGBT di Indonesia yang diselenggarakan di Kaliurang, Yogyakarta dan diberi nama Kongres Lesbian dan Gay Indonesia I atau disingkat KLG I. Selanjutnya, pada bulan Desember 1995 di Lembang, Jawa Barat dilakukan kembali KLG II.

Pada tanggal 22 Juli 1996, salah satu partai politik di Indonesia yaitu Partai Rakyat Demokratik (PRD) mencatat diri sebagai partai pertama yang mengakomodasi hak-hak kaum homoseksual dan transeksual. Kemudian pada bulan November 1997 diselenggarakan KLG III di Denpasar, Bali.

Sampai saat ini komunitas LGBT di Indonesia terus berkembang, aksi sosial pun mereka tempuh untuk mendapatkan kesetaraan dalam masyarakat.⁹

2. Faktor-Faktor Penyebab LGBT

Faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi LGBT :

a) Faktor Genetik

Salah satu dokter dan seorang ilmuwan berkebangsaan Indonesia dalam bidang farmasi, jantung, dan syaraf yang bernama Prof. Taruna Ikrar menyampaikan dalam kuliah umumnya yang diselenggarakan di Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) bahwa “Yang betul-betul secara genetik itu prevalensinya sangat kecil, perbandingannya satu dibanding seratus ribu kasus”.¹⁰

Charles W. Socarides MD yang merupakan seorang psikiater dan psikoanalisis di Amerika yang meneliti tentang LGBT juga memberikan pandangannya bahwa gay bukan bawaan sejak lahir (genetik).¹¹

Sementara itu, dilansir dari American Psychology Association, beberapa studi menyebutkan bahwa salah satu penyebab LGBT adalah karena pengaruh genetik. Faktor genetik ini dipengaruhi karena jumlah hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh. Kromosom dan hormon saling berkaitan dalam berbagai hal. Di dalam tubuh manusia, kromosom seorang laki-laki normal adalah XY dan perempuan adalah XX. Namun, pada realita kehidupan nyata, dapat ditemukan bahwa seorang laki-laki memiliki kromosom XXY. kelebihan kromosom ini yang menyebabkan seorang laki-laki dapat memiliki orientasi seksual menyukai sesama jenis.

b) Faktor Keluarga

Peranan keluarga di dalam kehidupan sehari-hari merupakan hak yang sangat penting. Kehangatan dan keharmonisan keluarga akan mendorong

⁹ Puguh Riyanto, *Infeksi Menular Seksual Pada Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)*, (Semarang: Penerbit&Percetakan Undip Press, 2022), 14-15.

¹⁰ Muchtar “LGBT dalam Perspektif Neuroscience Bersama Prof Taruna Ikrar”, (UICI, 09 Oktober 2023).

¹¹ Meilanny Budiarti Santoso, LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Social Work Jurnal*, Vol. 6, Nomor 2, (2016), 228,

anak untuk tumbuh normal dan wajar. Apabila seorang anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya, hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia menjadi LGBT. tidak mengenakan tersebut.

c) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga menjadi salah satu faktor penyebab LGBT. Di dalam bergaul tentunya ada pengaruh baik dan buruk di sekeliling kita. Ketika seseorang berteman dengan orang yang LGBT, maka ada kecenderungan dia akan ikut menjadi anggota LGBT. Lingkungan dan kebiasaan menjadi faktor pemicu paling besar terjadinya LGBT di Indonesia. Adanya pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia juga dapat menyebabkan perubahan pola pikir sehingga penyimpangan perilaku ini terjadi.

d) Faktor Pengetahuan Agama dan Moral

Kaum LGBT dapat berkembang karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya iman dan pengendalian dalam diri. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan untuk mencegah diri melakukan hal-hal yang negatif.¹²

e) Faktor Pengalaman Traumatis

Dikutip dari hasil penelitian pada tahun 2014 oleh Ahmad Zaharuddin dan kawan-kawan yang diterbitkan dalam International Journal of Innovation and Scientific Research, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengalaman traumatis seperti kekerasan seksual dapat menjadi salah satu penyebab seseorang memiliki kecenderungan LGBT. Hal ini karena pengalaman traumatis yang dialami oleh seseorang akan terus melekat di dalam pikiran dan menimbulkan trauma tersendiri bagi penderitanya.¹³

3. Dampak Ketahanan Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Salah Satu Pasangan terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Ketahanan rumah tangga dapat didefinisikan sebagai keadaan kehidupan pasangan suami istri yang tetap berjalan meskipun digoyahkan oleh beberapa hal yang dapat memicu terjadinya keretakan. Menurut Chapman, ada lima tanda ketahanan rumah tangga (*family strength*) yang dapat dilihat dalam hubungan suami istri yaitu *Pertama*, sikap melayani sebagai tanda kemuliaan; *Kedua*, Keakraban antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik; *Ketiga*, Orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan; *Keempat*, suami istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih; *Kelima*, Anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya.¹⁴

¹² Agung Pambudi, *et, all*, Faktor Yang Menimbulkan Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, (Juni 2022), 6,

¹³ Iqbal Wahyu P. Perspektif Hukum Terhadap Maraknya Kasus LGBT Di Indonesia, *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 1, Nomor 2, (Juni 2024), 47.

¹⁴ Rafika Ridhaizzati, dkk, “Ketahanan Rumah Tangga Pelaku Homoseksual dan Lesbian”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 10, No. 1, (Januari-Juni 2022), 88.

Teori ketahanan rumah tangga yang telah dijelaskan tersebut tidak dapat dilihat dalam kondisi rumah tangga pada Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk, dimana dalam putusan tersebut istri sudah mengalami tekanan batin sejak malam pertama karena dari awal pernikahannya ia telah mengetahui bahwa suaminya mempunyai kelainan orientasi seksual yaitu suka sesama jenis, namun istri menyembunyikan hal tersebut demi keutuhan rumah tangganya. Tidak hanya itu, ketidakwarasan suaminya terus berlanjut hingga istri mengetahui suaminya terus menerus bergaul layaknya suami istri dengan laki-laki lain. Suami juga jarang pulang ke rumah apabila sudah keluar dengan teman lelakinya.

Hal tersebut membuat kualitas hubungan dalam perkawinan yang mereka jalani menjadi buruk. Tidak ada lagi keakraban yang terjalin antara kedua pasangan suami istri tersebut karena perilaku gay yang dilakukan oleh suaminya. Dengan keadaan yang demikian, rumah tangga dari pasangan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Sebagaimana telah diuraikan di atas maka rumah tangga dari pasangan suami istri tersebut sudah sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan.

Perilaku gay juga membuat tidak berjalannya hak dan kewajiban antara suami istri dalam perkawinan. Sejak diucapkannya akad nikah, para pihak yang terikat dengan akibat hukum perkawinan terbebani dengan hak dan kewajiban yang sebelumnya tidak mereka miliki. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dilakukan secara adil, tanpa menganggap yang satu lebih superior dan yang satu lagi lebih inferior, mereka memiliki peranan masing-masing dengan kapasitas tanggung jawab yang sama.

Dalam kasus perceraian pada Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk, suami tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya kepada istri dan anaknya terutama pada hak dan kewajiban yang bersifat immateril. Dari perbuatan suaminya yang ketahuan mengirim foto kemaluan kepada laki-laki lain bahkan sampai berhubungan intim dengan laki-laki lain hingga jarang pulang kerumah apabila sudah keluar dengan teman lelakinya menunjukkan bahwa apa yang telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sudah dilanggar. Pada kasus perceraian di atas, pemenuhan kebutuhan batin antara suami istri seperti saling mencintai, menghormati, dan setia tidak dijalankan oleh suami kepada istrinya. Dari kasus tersebut suami telah berkhianat kepada istrinya dan menyebabkan istri tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga yang mereka jalani. Rumah tangga yang seperti itu tentunya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, ma waddah, dan wa rahmah*.

4. Alasan-Alasan Perceraian yang Terjadi Karena Perselisihan dan Pertengkaran Akibat Salah Satu Pasangan Merupakan Seorang LGBT dalam Perkawinan

Perceraian dapat dilakukan ketika terdapat alasan perceraian yang membuat perkawinan itu tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

yang menjelaskan bahwa : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Selanjutnya, di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat pengaturan lebih lanjut terkait alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat.

Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf a - f sama dengan yang telah dijelaskan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, namun terdapat dua penambahan pada huruf g dan h dalam Kompilasi Hukum Islam ini, yaitu :

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian dengan alasan LGBT dalam perkawinan memang tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun sebenarnya terdapat pasal yang dapat dihubungkan dalam permasalahan tersebut. Dengan demikian, perbuatan LGBT dalam perkawinan tidak dapat menjadi alasan perceraian tetapi dapat dijadikan faktor pemicu putusannya ikatan dalam suatu perkawinan.

LGBT merupakan perilaku menyimpang yang memberikan dampak negatif bagi pasangan yang sudah menikah, dengan mengetahui perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pasangannya maka dapat membuat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga muncul ketidakstabilan dalam rumah tangga yang mereka jalani.

Dalam kasus perceraian yang terjadi pada Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 yang berbunyi “Antara suami dan istri terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk terhadap Alasan Perceraian Karena Perselisihan dan Pertengkaran dalam Suatu Perkawinan yang Timbul Akibat Salah Satu Pasangan Merupakan Seorang LGBT

1. Duduk Perkara

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya, dimana dalam kasus ini Penggugat adalah istri dan Tergugat adalah suami. Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 22 Januari 2020 dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah pada tanggal 24 Oktober 2012, sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 3039/289/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Oktober 2012. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka. Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Mei 2014.

Sejak malam pertama Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat mempunyai kelainan seksual yaitu suka dengan sesama jenis (LGBT) akan tetapi Penggugat menyembunyikan hal itu demi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Pada awal November 2012 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih paham yang disebabkan karena Tergugat diketahui mengirim foto kemaluan kepada laki-laki lain bahkan Tergugat juga diketahui berhubungan intim dengan laki-laki lain di rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat. Tak hanya itu, Tergugat jarang pulang kerumah apabila sudah keluar dengan teman lelakinya;

Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Desember 2019 yang disebabkan karena Penggugat yang tidak tahan lagi dengan ketidakwarasan di dalam diri Tergugat dimana Tergugat terus menerus ketahuan bermain atau bergaul layaknya suami istri dengan laki-laki lain. Sejak saat itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap serta perbuatan Tergugat yang tidak mau dinasehati oleh Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa jenuh dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat.

Dalam hal ini pihak keluarga dari Penggugat sudah berupaya menasehati dan mendamaikan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Perilaku LGBT tersebut menjadi faktor pemicu utama yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. Sebagaimana telah diuraikan di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat di sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Untuk menguatkan gugatannya, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II dalam persidangan agar keterangannya dapat didengar oleh Majelis Hakim. Kedua saksi tersebut berasal dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat, yang mana kesaksian tersebut diberikan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2019. Kedua saksi tersebut membenarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Bahwa Tergugat adalah seorang LGBT. Selanjutnya, kedua saksi tersebut menjelaskan bahwa Tergugat ketahuan mengirim Foto kemaluan Tergugat kepada laki-laki lain. Tergugat juga ketahuan berhubungan intim dengan laki-laki lain di rumah Penggugat dan Tergugat. Tak hanya itu, Tergugat jarang pulang kerumah apabila sudah keluar dengan teman lelakinya. Kedua saksi tersebut juga membenarkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2019 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri.

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam *cq* Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut :

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b) Menjatuhkan talak *satu ba'in sughraa* terhadap Tergugat;
- c) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang berinisial MR ,laki-Laki, yang lahir pada tanggal 21 Mei 2014;
- d) Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Pada Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk Terhadap Alasan Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Dalam Suatu Perkawinan Yang Timbul Akibat Salah Satu Pasangan Merupakan LGBT

Dalam perkara perceraian dengan alasan LGBT dalam perkawinan pada Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk, hakim memberikan pertimbangannya, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Akan tetapi, faktor pemicu utama yang membuat ketidaktahanan dalam rumah tangga tersebut adalah sikap dan perbuatan suaminya yang merupakan seorang LGBT. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri diatur pada Bab IV yang terdiri dari Pasal 30 – Pasal 34.

Hak kewajiban suami istri terdiri dari dua yaitu hak kewajiban yang bersifat materiil dan hak kewajiban yang bersifat immateriil.

Dalam kasus perceraian pada Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk, suami tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya yang bersifat immateriil. Pada kasus perceraian di atas, pemenuhan kebutuhan batin antara suami istri seperti saling mencintai, menghormati, dan setia tidak dijalankan oleh suami kepada istrinya. Dari kasus tersebut suami telah berkhianat kepada istrinya dan menyebabkan istri tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga yang mereka jalani.

Selanjutnya, dalam pertimbangan hakim yang kedua, menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Surat Panggilan Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat.

Di dalam Pasal 125 HIR dijelaskan bahwa jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hukum atau tidak beralasan. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat.

Kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Di dalam pertimbangan hakim yang ketiga, Majelis Hakim menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2012 sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 3039/289/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan. Kedua pasangan suami istri tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Mei 2014. Dari bukti tersebut Majelis

Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*).

Di dalam pertimbangan hakim yang keempat, Majelis Hakim menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan II, dalam hal mana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2019. Kedua saksi tersebut membenarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Bahwa Tergugat adalah seorang LGBT.

Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan persidangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hakim harus meyakini bahwa dalil-dalil yang telah diakuinya adalah benar. Dengan adanya pengakuan tersebut, maka gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil tersebut harus dikabulkan.¹⁵ Dengan demikian Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Di dalam pertimbangan hakim yang keenam, Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diberikan, maka dapat dilihat bahwa alasan perceraian yang terjadi antara suami istri tersebut disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Tetapi, faktor pemicu utama yang membuat ketidaktahanan dalam rumah tangga tersebut adalah sikap dan perbuatan suaminya yang tidak dapat berubah, susah dinasihati, dan terus menerus ketahuan bermain atau bergaul layaknya suami istri dengan laki-laki lain. Tak hanya itu, suami juga jarang pulang ke rumah apabila sudah keluar dengan teman lelakinya. Perilaku LGBT tersebut membuat suami tidak dapat memberi perhatian yang cukup kepada istrinya. Dengan demikian, perkawinan seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi dan menimbulkan tekanan batin bagi istri (*broken marriage*). Dalam hal mana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg,

¹⁵ Enju Juanda, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Haluh Justisi*, Vol. 4, Nomor 1, (2016), 39

gugatan Penggugat patut dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat. Pada Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk, yang membuat istri menggugat cerai suaminya karena ketidakwarasan di dalam diri suami dimana suami terus menerus ketahuan bermain atau bergaul layaknya suami istri dengan laki-laki lain. Sejak saat itu istri sudah tidak tahan lagi dengan sikap serta perbuatan suaminya sehingga membuat istri merasa jenuh dan akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian.

Dalam hal ini pihak keluarga dari pasangan suami istri tersebut juga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan perselisihan yang terjadi, akan tetapi tidak berhasil. Dengan keadaan yang demikian, rumah tangga dari pasangan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Oleh karena itu, perbuatan LGBT dalam perkawinan tidak dapat menjadi alasan perceraian, tetapi dapat dijadikan faktor pemicu putusnya ikatan dalam suatu perkawinan. Majelis Hakim memberikan pertimbangannya bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Di dalam pertimbangan hakim yang ketujuh, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan tuntutan pengasuhan anak, akan tetapi dalam persidangan Penggugat mencabut tuntutanannya itu. Dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tuntutan tersebut dan oleh karenanya dianulir dari pokok gugatan.

Hasil putusan yang diberikan Majelis Hakim dalam kasus perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk, menyebutkan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat. Selain itu, Majelis Hakim juga menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

IV. KESIMPULAN

Hasil dan pembahasan pada penelitian ini menyebutkan bahwa perceraian yang disebabkan karena perbuatan LGBT dalam perkawinan tidak dapat menjadi alasan perceraian tetapi dapat dijadikan faktor pemicu putusnya ikatan dalam suatu perkawinan. Perceraian dengan alasan LGBT dalam perkawinan memang tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun sebenarnya terdapat pasal yang dapat dihubungkan dalam permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk sebagaimana tersebut dalam gugatannya, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darwan Prints. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Rachman, Anwar, *et all*. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta : Prenamedia Grup, 2020.
- Asyhadie, Zaeni, *et all*, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok : Raja Grafindo Persada, 2020.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Deepublish, 2021.
- Riyanto, Puguh. *Infeksi Menular Seksual Pada Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)*. Semarang: Penerbit&Percetakan Undip Press, 2022.

B. Jurnal

- P, Wahyu Iqbal, “Perspektif Hukum Terhadap Maraknya Kasus LGBT Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 1, Nomor 2, (Juni 2024);46.
- Pambudi, Agung & Yitawati, Krisna, “Faktor Yang Menimbulkan Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, (Juni 2022); 5.
- Juanda, Enju, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Haluh Justisi*, Vol. 4, Nomor 1, (2016); 39.
- Ridhaizzati, Rafika & Shalihin, Nurul, Ketahanan Rumah Tangga Pelaku Homoseksual dan Lesbian, *Jurnal penelitian dan Pengabdian*, Vol. 10, Nomor 1, (Januari – Juni 2022); 92.
- Putri, “LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Law Journal*, Vol. 2, Nomor 1, (17 Januari 2022); 90-92,
- Hasnah, *et all*, “Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan : Studi Etnografi,” *Jurnal Kesehatan*, Vol. 12, No. 1 (Tahun 2019) : 64.
- Rara, *Pembuktian Kelainan Biseksual Suami Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri (Studi Putusan No 293/Pdt.G/2020/Pa.Pyk)*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2024), 4



C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.